



**PUTUSAN**

Nomor : 224/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**AKHMAD GOJALI HARAHAP, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Perumahan Bambu Kuning Residence No.1, Blok B, Jalan Mandor Hasan RT.011, RW.001, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M.;
2. Andhika Wishnu Prabowo, S.H.;
3. Dwi Darajatun P. Suwito, S.H.;
4. Darneliwita, S.H., M.Hum.;
5. Jusby Eko Pratjojo, S.H.;
6. Dwi Nugraha Aluwi, S.H.;
7. Camelia, S.H., M.H.;
8. Ridwan ahmad Yudhabakti, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, beralamat di Jalan Proklamasi No.53, Lt.3, Menteng, Jakarta 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15

*Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK**

**INDONESIA.** Berkedudukan di Gedung MPR/DPR RI, Jalan Jenderal Gatot

Subroto Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi kuasa

kepada:

1. Juliasih, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Arini Wijayanti, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Erni Husniyati S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Dwi Frihartono, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Perumusan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Bambang Yuianto, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
6. Ina Gusvita Indrikasari, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
7. Pradina Kurnia Sari Hidayah, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
8. Dahlia Anggreiny, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
9. Lukmanul Hakim, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nadya Suciarti Kharisa, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal  
DPR RI;

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil pada Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, memilih  
domisili hukum di Gedung MPR/DPR R.I., Jalan Jenderal Gatot  
Subroto Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : DA-16200/SETJEN-DPRRI/HK.01/09/2016, tanggal 27  
September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 20 September 2016 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 20 September 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 20 September 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 21 September 2016 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 5 Oktober 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2016 Tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat dan keterangan Para Pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 September 2016, dengan Register Perkara Nomor : 224/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Oktober 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah “Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan”, yang ditetapkan oleh Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa”;

### II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

2. Bahwa Objek Sengketa diketahui telah diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“Sekjen DPR RI”) pada tanggal 27 Juli 2016;
3. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi mengenai telah diterbitkannya Objek Sengketa dimaksud pada tanggal 8 September

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, dimana Penggugat menerima/mengetahui adanya mengenai Objek Sengketa *a quo* dimaksud, pada saat Penggugat melakukan pengecekan honorarium sebagai Tenaga Ahli Fraksi PPP (“TA Fraksi PPP”) pada bagian Tata Usaha Tenaga Ahli di Gedung Kantor DPR RI;

4. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2016;

5. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan maupun sejak diketahui/diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN);

Dengan demikian, berdasarkan itu pula sudah seharusnya Gugatan *a quo* diterima;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU Peradilan TUN, sebagaimana Penggugat uraikan di bawah ini:

i Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final

Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. “Konkrit” karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan tertulis

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memutus pemberhentian Penggugat selaku TA Fraksi PPP melalui Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 38/SEKJENT.A.Fraksi/2016 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;

b. "Individual" karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus pemberhentian atas nama Penggugat selaku TA Fraksi PPP;

c. "Final" karena Objek Sengketa yang telah menetapkan pemberhentian Penggugat selaku TA Fraksi PPP yang sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

ii. Tergugat Adalah Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Tergugat adalah Sekjen DPR RI yang mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ("UU MD3") jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi administratif pada badan legislatif (DPR) yang pada saat ini sedang digugat oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), Objek Sengketa dimaksud merupakan suatu Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan dalam lingkungan legislatif. Oleh karenanya, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 12 UU Peradilan TUN *jo.* Pasal 1 ayat 3 UU Administrasi Pemerintahan untuk digugat dalam perkara *a quo*;

7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan melihat subjek dan objeknya, perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN *jo.* Pasal 87 huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 47 UU Peradilan TUN;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

8. Bahwa Penggugat pertama kali ditetapkan sebagai TA Fraksi PPP oleh Tergugat, pada tanggal 18 Desember 2014 melalui Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 2820/SEKJENT.A.Fraksi/2014 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“SK Pengangkatan Tenaga Ahli”) dengan masa kerja selama 1 (satu) periode Keanggotaan DPR Indonesia tahun 2014-2019 terhitung sejak 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2019;
9. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai TA Fraksi PPP melalui SK Pengangkatan Tenaga Ahli, tentunya sebagai konsekuensi dari pengangkatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1)

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“Peraturan Tenaga Ahli DPR”), Penggugat diberikan hak honorarium yang sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan untuk setiap bulannya;

10. Bahwa selama Penggugat mengemban tugas sebagai TA Fraksi PPP, tidak pernah ada satupun tugas-tugas sebagaimana diwajibkan kepada Penggugat dalam SK Pengangkatan yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan sampai saat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa tanggal 27 Juli 2016, tidak ada satu pun teguran terhadap kinerja maupun terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap perundang-undangan dan kode etik yang dilakukan oleh Penggugat;
11. Bahwa sangat mengejutkan bagi Penggugat, pada tanggal 8 September 2016, dimana saat Penggugat melakukan pengecekan honorarium pada Tata Usaha Tenaga Ahli di Kantor DPR RI, disampaikan bahwa hak honorarium Penggugat sudah tidak dapat diberikan, dikarenakan telah ada Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat selaku TA Fraksi PPP melalui Objek Sengketa dengan alasan berdasarkan evaluasi kinerja yang disampaikan Fraksi DPR RI PPP Penggugat melalui Surat No.681/KD/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 (“Surat F-PPP DPR RI”) dianggap kurang memenuhi syarat kehadiran, produktifitas dan kerjasama;
12. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar penerbitan Objek Sengketa berkenaan dengan pemberhentian Penggugat selaku TA Fraksi PPP tersebut, Penggugat menjadi sangat dirugikan kepentingan hukumnya, yaitu hilangnya hak honorarium yang seharusnya didapat oleh

*Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama ditetapkan sebagai TA Fraksi PPP periode 2014-2019;

13. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN;

## V. POSITA/ALASAN GUGATAN

### OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

14. Bahwa Peggugat telah menjadi TA Fraksi PPP berdasarkan SK Pengangkatan Tenaga Ahli, sejak 18 Desember 2014 dengan masa kerja selama 1 periode DPR yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dan telah menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Tenaga Ahli DPR;

15. Bahwa, walaupun telah menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Tenaga Ahli DPR, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa untuk memberhentikan Penggugat sebagai tenaga ahli. Adapun dasar telah diterbitkannya Objek Sengketa adalah Surat F-PPP DPR RI, namun alasan pemberhentian dalam surat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR, seperti dikutip sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 47 ayat (1)

“Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. **diberhentikan.**

Pasal 47 ayat (2)

“Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
- c. merangkap menjadi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi lain; atau
- d. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai Anggota.

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan]

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, **tidak ada satupun syarat pemberhentian yang telah terpenuhi** untuk memberhentikan Penggugat;

16. Bahwa selain itu, alasan pemberhentian yang tercantum dalam Surat F-PPP DPR RI adalah pemberhentian berdasarkan evaluasi kinerja mengenai kehadiran, produktivitas dan kerjasama, yang mana faktanya Fraksi PPP tidak pernah melakukan evaluasi terhadap Penggugat. Artinya, selain Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), penerbitan Objek Sengketa juga tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi;
17. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas penerbitan Objek Sengketa ditujukan untuk memberhentikan Penggugat dari tenaga ahli F-PPP DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Tenaga Ahli DPR, namun dasar atau alasan dari penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR dan fakta yang terjadi. Dengan demikian sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk

*Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

b. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

18. Bahwa selanjutnya, perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juga telah melanggar ketentuan hukum Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Adminstrasi Pemerintahan”). Ketentuan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 17 ayat 2:

*“Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. larangan melampaui Wewenang;*
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
- c. **larangan bertindak sewenang-wenang.***

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan]

19. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat adalah menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR, hal ini terlihat dari Surat F-PPP DPR RI tentang permohonan pemberhentian Penggugat tertanggal 27 Juli 2016, dan kemudian pada hari yang sama telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa;

20. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa dalam waktu yang sangat singkat tersebut, Penggugat berkeyakinan Tergugat tidak menempuh prosedur administrasi internal yang wajar, yaitu melalui beberapa disposisi dalam rangka eksaminasi;

21. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 17 ayat

*Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, sehingga sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

## OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

22. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN dan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang dapat dikutip secara berturut-turut sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian Hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme;

Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik”

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa adapun salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) ketentuan hukum di atas yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kecermatan, yang pengertiannya tercantum dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

24. Bahwa, tindakan Tergugat yang nyata-nyata telah tergesa-gesa dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan suatu pelanggaran terhadap Asas Kecermatan, dimana Surat F-PPP DPR RI tentang permohonan pemberhentian Penggugat tertanggal 27 Juli 2016, dan kemudian pada seketika itu sehari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 27 Juli 2016, Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, lebih lanjut dengan tindakan yang tergesa-gesa tersebut penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan kepada informasi dan dokumen-dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Objek Sengketa, diantaranya yaitu penerbitan Objek Sengketa tidak meminta keterangan dari Penggugat;

25. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan hukum serta proses penerbitan Objek Sengketa yang tergesa-gesa, tidak terbantahkan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;



VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

26. Bahwa, oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah dengan memaksakan kehendak untuk menggunakan Objek Sengketa, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tanggal 27 Juli 2016, ditunda pelaksanaannya;

27. Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan atau keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa yang sedang digugat itu tetap dilaksanakan, sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Hilangnya hak-hak Penggugat sebagai tenaga ahli seperti honorarium yang diperoleh oleh Penggugat;
- Aspirasi masyarakat yang telah disalurkan melalui Penggugat tidak akan dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat R.I. untuk ditindaklanjuti;
- Adanya kekhawatiran pengangkatan tenaga ahli F-PPP DPR R.I. untuk menggantikan atau menyingkirkan Penggugat yang dapat menambah kompleksitas perkara *a quo*;

28. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN, yaitu telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan serta tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan (Objek Sengketa) tersebut;

29. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan Objek Sengketa, termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai pengangkatan tenaga ahli F-PPP DPR R.I., selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan dicabutnya Objek Sengketa *a quo*;

30. Bahwa Penggugat juga mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk datang menghadap pada persidangan *a quo*, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk membawa asli Objek Gugatan *a quo* beserta dokumen-dokumen atau surat yang mendasari penerbitan Objek Sengketa;

## VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

*Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam sengketa yang sedang berjalan, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Dwi Darajatun P. Suwito, S.H., Darneliwita, S.H., M.Hum dan Dwi Nugraha Alwi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya bernama Erni Husniyati, S.H., M.H. dan Lukmanul Hakim, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DA/16200/SETJEN-DPRRI/HK.01/09/2016, tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada Persidangan tanggal 19 Oktober 2016, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 4 angka 10 dan 11 Penggugat, karena pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1946) sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (3)

Pimpinan Fraksi menyampaikan nama calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk penganglayam disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 46 ayat (3)

Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan oleh Pimpinan Fraksi.

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pemberhentian Penggugat, tentunya Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkepentingan mempunyai alasan dan pertimbangan yang cukup, karena itu proses lebih lanjut mengenai pemberhentian Penggugat adalah adanya surat dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 681/KD/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016, Perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Tergugat;

Kedudukan Tergugat secara administratif hanya menindaklanjuti isi surat dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanggal 27 Juli 2016, Perihal : Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Tergugat, untuk kemudian dibuatkan atau dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dimaksud. Oleh karenanya apa yang dilakukan Tergugat terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara telah sesuai dan tidak menyimpang dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1946);

3. Bahwa perlu diketahui juga oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, perekrutan Tenaga Ahli Fraksi dilakukan oleh Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, sehingga lamaran menjadi Tenaga Ahli Fraksi disampaikan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, bukan

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat. Begitupun seleksi administrasi, penilaian dan wawancara terhadap calon Tenaga Ahli Fraksi dilakukan oleh Pimpinan Fraksi. Hingga pada akhirnya, Pimpinan Fraksi menentukan nama calon Tenaga Ahli yang diterima berdasarkan hasil wawancara. Dalam hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI hanya bersifat membantu secara administratif perekrutan dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014;

4. Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 4 angka 12 dan 13 Penggugat, karena sangat tidak beralasan dan justru sebenarnya yang dirugikan adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkepentingan dengan merujuk pada surat dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 681/KD/VII/2016, bertanggal 27 Juli 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Fraksi menunjukkan bahwa kehadiran, produktifitas dan kerjasama Penggugat dianggap kurang memenuhi syarat; Bahwa akibat tidak maksimalnya kinerja Penggugat sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga menyebabkan dukungan keahlian Penggugat tidak optimal kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Bahwa menurut Tergugat, justru sebenarnya Tergugat telah melaksanakan proses administratif yang benar, karena adanya pemberhentian Penggugat sebagai Tenaga Ahli Fraksi yang direkomendasikan oleh Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

*Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat, justru sebenarnya Tergugat telah melaksanakan proses administratif yang benar, karena dengan adanya pemberhentian Penggugat sebagai Tenaga Ahli Fraksi yang direkomendasikan oleh Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengakibatkan penghentian pemberian honorarium kepada Penggugat yang tidak lagi bekerja dan menjadi Tenaga Ahli Fraksi;

5. Bahwa adalah tidak benar, oleh karena Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 5 huruf a angka 14, 15, 16 dan 17 Penggugat, karena masalah pemberhentian Penggugat disamping sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 sebagai salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon Tenaga Ahli yang mendaftar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014;
6. Bahwa adalah tidak benar, oleh karena Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 6 huruf b angka 18, 19, 20 dan 21 Penggugat, karena dalil yang dikemukakan Penggugat hanya mengada-ada saja dan mengenai hasil evaluasi kinerja Penggugat oleh Fraksi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah menjadi penilaian dan bahan pertimbangan internal Fraksi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia didalam mengambil kesimpulan atau keputusan Fraksi. Sedangkan kedudukan dan tugas Tergugat terkait dengan masalah pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah hanya melaksanakan rekomendasi

*Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau surat usulan dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Tergugat. Rekomendasi dan/atau surat usulan dari Fraksi yang berkepentingan menjadi hal yang utama dalam perekrutan dan pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi, mengingat Fraksi yang berkepentinganlah yang lebih mengetahui urgensi adanya Tenaga Ahli Fraksi yang diinginkan dan dibutuhkan untuk mendukung kinerja Fraksi di lembaga Legislatif;

7. Bahwa perlu diketahui juga oleh Penggugat, ketika Penggugat ditetapkan sebagai Tenaga Ahli, Penggugat juga sudah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat diatas meterai secukupnya, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut secara tegas menyatakan :

1. Tenaga Fraksi bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Pimpinan Fraksi;
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab saya sebagai Tenaga Ahli Fraksi sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI;
3. Bersedia tidak mendapat kompensasi jika diberhentikan karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI;
4. Bersedia diberhentikan jika melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bersedia mentaati waktu kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 3 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI;

Surat Pernyataan tersebut menjadi suatu hal yang penting dan mutlak dalam perekrutan Tenaga Ahli Fraksi mengingat peran dan posisi Tenaga ahli Fraksi yang secara terus menerus melekat pada Fraksi yang berkepentingan. Fraksi sebagai kepanjangan partai politik di Lembaga Legislatif yaitu DPR RI sarat dengan kepentingan politik sehingga peran Tenaga Ahli dalam memberikan dukungan keahlian kepada Fraksi menjadi cukup strategis. Oleh karenanya, dibutuhkan loyalitas, kepercayaan dan kinerja tinggi dari Tenaga Ahli Fraksi untuk mendukung Fraksi yang bersangkutan. Untuk itu, surat pernyataan dari calon Tenaga Ahli menjadi penting sebagai persyaratan perekrutan Tenaga Ahli Fraksi;

Permasalahan akan adanya pemberhentian sewaktu-waktu semestinya sudah disadari atau diketahui sejak awal pengajuan lamaran oleh Penggugat sebagaimana bunyi Surat Pernyataan yang menyatakan, "Tenaga Fraksi bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Pimpinan Fraksi". Dengan demikian pemberhentian Penggugat atas usulan atau permintaan Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan semestinya tidak lagi menjadi suatu permasalahan;

8. Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 6 angka 22, halaman 7 angka 23, 24 dan 25 Penggugat, karena pemberhentian Penggugat didasarkan atas surat usulan atau permintaan Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang pemberhentiannya ditetapkan

*Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui Keputusan Sekretaris Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberhentian diterima oleh Sekretaris Jenderal. Sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1946);

9. Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 7 angka 26, halaman 8 angka 27, 28, 29 dan 30 Penggugat, karena kekhawatiran Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan serta tidak ada hal yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, Justru yang semetinya harus dilindungi secara hukum dari kerugian yang lebih besar lagi adalah Fraksi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkepentingan atau Tergugat sendiri, dimana akibat tidak maksimalnya kinerja Penggugat sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan dukungan keahlian sehingga menyebabkan kinerja Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi terganggu;
10. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian Tergugat pada angka 1 sampai angka 10 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bertanggal 27 Juli 2016”, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1964), bukan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta tidak mengeyampingkan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dituduhkan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor : 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bertanggal 27 Juli 2016, yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor : 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bertanggal 27 Juli 2016;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 26 oktober 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 2 Nopember 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 2620/SEKJEN/T.A.Fraksi/2014, tanggal 18 Desember 2014, Tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 2620/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016,

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P-3 : Lembar Disposisi TU Pimpinan Setjen DPR RI No. : 5022/SEKJEN DPR RI/2016, tanggal 22 Agustus 2016, Asal Surat : Pimpinan Fraksi PPP DPR RI, Tgl/No.Surat : 27 Juli 2016 - 681/KD/II/2016, Isi Ringkas : Pemberitahuan Tentang Pemberhentian TA Fraksi. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 2821/SEKJEN/PA/2014, tanggal 18 Desember 2014, Tentang Penggunaan Anggaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Nama Akhmad Gojali Harahap, M.Si. Tahun Anggaran 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Sekjen DPR R.I. Nomor : 681/KD/II/2016, tanggal 27 Juli 2016, Hal : Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi PPP DPR RI. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan atas nama Akhmad Gojali Harahap, M.Si., tertanggal 18 Desember 2014 tanggal 27 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 2820/SEKJEN/T.A.Fraksi/2014, tanggal 18 Desember 2014 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Sekjen DPR R.I. Nomor : 681/KD/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, Hal : Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi PPP DPR RI. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, tanggal 27 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Ketua kepada Sekjen DPR R.I. Nomor : 058/KD/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Fraksi DPR R.I. Periode Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 10 Desember 2014 dari Pimpinan Fraksi DPR R.I. kepada Sekretaris Jenderal DPR R.I. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 21/PIMP/V/2016-2016, tanggal 23 Mei 2016, Tentang Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama Sudarto, SM., telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sudarto, SM :

- Bahwa Saksi pernah menjadi Tenaga Ahli DPR RI untuk Fraksi PPP periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan telah diberhentikan pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak jelas alasan pemberhentiannya sebagai Tenaga Ahli DPR RI, hanya di SK Pemberhentian alasannya karena kinerja dan ketidakhadiran;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa dirinya diberhentikan setelah bertanya ke bagian pembayaran di Sekjen DPR R.I. dan yang diberhentikan ada 10 orang termasuk Penggugat;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengajukan gugatan atas SK Pemberhentiannya, hanya Pak Akhmad Gozali saja yang mengajukan gugatan;
- Bahwa pertama kali yang menanyakan ke TU Tenaga Ahli ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Pak Akhmad Gozali dan Pak Yunus Razak dan ke 7 (tujuh) orang yang lain masing-masing menanyakan dan mengambil SK Pembehertiannya;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui adanya kesepakatan antara kubu Djan Faridz dengan kubu Romi yang diinformasikan ke kami melalui WA, tetapi Saksi tidak tahu materiil dari kesepakatan tersebut;
- Bahwa honor Saksi sebagai Tenaga Ahli sudah tidak dibayarkan pada bulan September 2016, sistem pembayaran honor bagi Tenaga Ahli di DPR dibayar dibelakang, berarti honor yang tidak dibayar yaitu honor bulan Agustus 2016, sementara posisi kami pada saat itu masih bekerja ;
- Bahwa Didalam SK Pengangkatan sudah dijelaskan Tupoksi Tenaga Ahli, tugasnya salah satunya adalah mendampingi rapat-rapat fraksi, menyiapkan bahan-bahan untuk materi, membuat pandangan umum, mendampingi fraksi untuk kunjungan kerja, membuat kesimpulan dan lain-lain sebagaimana, membuat laporan dari hasil kunjungan kerja ke daerah dan sebagainya. Tetapi memang didalam prakteknya tata kerja Tenaga Ahli ini banyak hal-hal yang perlu di evaluasi, terutama dari pihak Kesekjenan sebagai pembuat kebijakan untuk menambah Tenaga Ahli Fraksi dari semua fraksi yang ada, dibuat berdasarkan proporsional perolehan kursi di DPR, tetapi semua ini tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kami ini bekerja tidak mempunyai ruang kerja dan meja yang jelas harus dimana, ruangnya sempit disebelah Sekretariat Fraksi PPP, disitu hanya terdapat 3 kursi, jadi tidak cukup kalau kita setiap hari 24 orang harus berkantor disitu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Tenaga Ahli ini kita berinisiatif diantara semua Tenaga Ahli yang ada itu, maka dibagilah tupoksi berdasarkan

*Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi dan alat kelengkapan DPR, tetapi karena fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk kami setiap hari berkantor di DPR itu dan pendekatan yang kita gunakan itu pendekatan proporsional tugas dan tanggung jawab, yang penting ketika ada tugas, ketika ada tanggung jawab yang diberikan, tugas itu selesai. Tugas itu dikerjakan dimana saja tidak masalah, bisa di rumah, bisa di kantor DPR atau dimana saja, yang penting setiap tugas Tenaga Ahli harus selesai dengan penuh tanggung jawabnya. Dari situ juga tidak ada mekanisme penyiapan secara administrasi yang jelas kalau kita harus datang setiap hari absen dan lain sebagainya. Karena itu dalam alasan pemecatan kami menyangkut masalah kehadiran dalam SK kami itu sulit untuk ditentukan, karena kami selalu datang, kami tidak pernah disediakan absen khusus. Jadi pola kerja kita yaitu mengerjakan tugas-tugas berdasarkan tugas yang diberikan oleh Fraksi melalui Sekretariat Fraksi;

- Bahwa ketika melamar pada waktu pertama sebagai Tenaga Ahli, Saksi diwawancarai oleh Fraksi dan penerimaan Saksi sebagai Tenaga Ahli diusulkan oleh Pimpinan Fraksi, ditentukan oleh sekjen karena SK nya dari Sekjen;
- Bahwa status Saksi sebagai Tenaga Ahli disini sebagai tenaga honor dan gajinya dibayarkan melalui APBN;
- Bahwa selama ini tidak ada bukti akan kehadiran Saksi sebagai Tenaga Ahli karena tidak ada absensi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 22 Desember 2016 yang untuk mempersingkat isi Putusan, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

*Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Atas Nama Saudara Akhmad Gojali Harahap, M.Si (vide bukti P-2=T-5);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, serta memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2016 yang di dalam jawaban maupun dupliknya tidak memuat adanya eksepsi, namun pada pokoknya menyangkal dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji secara formal mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

*Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009?, apakah Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004?, dan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, tanggal 27 Juli 2016 (vide bukti P-2=T-5) merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengandung materi sebagai tindakan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa masuk kedalam kategori : “menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif”, yang penerbitannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (vide bukti P-5=T-1), yang bersifat konkrit yaitu nyata adanya (berupa surat keputusan), bersifat individual karena jelas ditujukan kepada Akhmad Gojali Harahap, M.Si (Penggugat), dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu mengakibatkan Penggugat diberhentikan Sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRI RI. Oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut, maka surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

*Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat keputusan Tergugat dimaksud dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Penggugat sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, maka secara yuridis Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk meminta pembatalan atas objek sengketa *a quo*. Oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2016, yang baru diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 September 2016 yaitu pada saat Penggugat melakukan pengecekan honorarium pada bagian tata usaha Tenaga Ahli di Gedung Kantor DPR RI, dan terhadap dalil Penggugat tersebut tidak pula dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya, dan faktanya gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 September 2016 maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji mengenai apakah Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa?, berkaitan pertanyaan tersebut, Majelis Hakim

*Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Pasal 48 ayat (1), (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (vide bukti T-1), yang menyatakan:

## Pasal 48

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan rekomendasi dari anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau Pimpinan Fraksi dengan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan pemberhentiannya;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberhentian diterima oleh sekretaris jenderal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, maka terbukti secara yuridis Tergugat merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* (vide bukti P-2=T-5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah : “Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* secara prosedural maupun substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang termuat dalam gugatan dan repliknya, Penggugat pada pokoknya mengemukakan alasan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah menyangkal dalil gugatan yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI adalah berdasarkan rekomendasi dan/atau surat usulan dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pemberhentian Penggugat adalah atas adanya surat dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Nomor : 681/KD/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Perihal : Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI yang ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan tidak bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI atas dasar Rekomendasi pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI untuk periode keanggotaan Tahun 2014-2019 dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, yang untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2820/SEKJEN/T.A.Fraksi/2014, tanggal 18 Desember 2014 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (vide bukti P-1=T-3);
2. Bahwa objek sengketa terbit berdasarkan pada adanya surat dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI tanggal 27 Juli 2016 (vide bukti P-6=T-4), dan surat tersebut termuat dalam poin "Membaca" surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-2=T-5);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (vide bukti P-1=T-3), oleh karenanya mengenai mekanisme perekrutan, pengangkatan dan pemberhentiannya telah diatur secara khusus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (vide bukti P-5=T-1);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi diatur dalam Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), (2), Pasal 48 ayat (1), (2), (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 (vide bukti P-5=T-1) yaitu sebagai berikut :

## Pasal 46

- (3) Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan oleh pimpinan fraksi.

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 47

- (1) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
  - c. merangkap menjadi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi lain; atau
  - d. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai Anggota.

## Pasal 48

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi dengan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberhentian diterima oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi, serta Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum, uraian ketentuan tersebut diatas dan merujuk pada point konsideran "membaca" sebagaimana termuat dalam objek sengketa *a quo* (vide bukti P-2=T-5) maka Majelis Hakim berpendapat Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi (vide bukti P-6=T-4) sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014, dan selanjutnya terhadap rekomendasi dimaksud berdasarkan Pasal 48 ayat (1), (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Tergugat maka Tergugat harus menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-6=T-4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 tersebut, tidak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menilai ataupun mengoreksi rekomendasi, usulan yang disampaikan oleh pimpinan fraksi dalam melakukan pemberhentian terhadap Tenaga Ahli di Fraksinya, artinya bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat tidak memiliki kewenangan apapun dalam menilai, mengoreksi ataupun merubah rekomendasi yang diajukan oleh Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI berdasarkan suratnya tertanggal 27 Juli 2016 (vide bukti P-6=T-4), dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 48 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 diatur mengenai keharusan Tergugat dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak rekomendasi pemberhentian diterima untuk menetapkan surat keputusan pemberhentian terhadap Penggugat, dan faktanya objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa lembar disposisi yang isinya menerangkan mengenai alur proses penerbitan objek sengketa yang didalamnya memuat telaahan/analisa dari staf atau bawahan Tergugat yang dilakukan lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 27 Juli 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum prosedur mengenai penerbitan objek sengketa oleh Tergugat diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2), (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya ada tenggang waktu yang harus dipatuhi oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak rekomendasi pemberhentian diterima, dan faktanya Tergugat menerbitkan objek sengketa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Namun adanya fakta berdasarkan bukti P-3 tersebut tidak dapat menyebabkan objek sengketa menjadi cacat secara yuridis karena secara prosedur Tergugat menerbitkan objek sengketa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tidak melebihi 5 (lima) hari kerja, dan secara substansi terbitnya objek sengketa didasarkan adanya rekomendasi berupa surat dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI berdasarkan suratnya tertanggal 27 Juli 2016 (vide bukti P-6=T-4), adapun berkaitan dengan telaahan staf/bawahan Tergugat yang dilakukan melewati 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 27 Juli 2016 haruslah menjadi bahan perbaikan bagi Tergugat di masa datang untuk merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan tidaklah berdasar, karena faktanya secara hukum Tergugat telah mencermati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga tindakan Tergugat telah cermat dan terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-2=T-5) secara prosedural maupun substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

*Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat, dan terhadap permohonan penundaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 243.500,-  
(Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 11 Januari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**  
**TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**

**EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.**

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUN-JKT.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp.125.000,-
3. Panggilan-panggilan .....	Rp. 77.500,-
4. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.243.500,-

(Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)